

Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia

(Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)

PURWANTO

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
0541-7095092/fhunmul@yahoo.com*

ABSTRACT

Orientated on either article 1233 of KUHPdata, so the definition involves in article 246 of KUHD, article 1 point 1 of UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, or some experts' opinion that state insurance is as an agreement can be only connected or used for insurance in which it's participatory is voluntary. That definition is too narrow, less relevant with the regulation and social insurance program development so that need to make renewal in order to make it suitable either with social insurance program development's fact or theory of law in jurisprudence. Thus, the insurance definition renewal is expected can be used as the fundamental in learning either law of insurance's aspect or the execution of insurance work in Indonesia.

Key words: asuransi (*insurance*), program asuransi sosial (*social insurance program*), perjanjian (*agreement*), perikatan (*verbinten*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis asuransi mempunyai dampak positif bagi perekonomian negara, pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, bisnis asuransi dijalankan oleh pelaku usaha swasta maupun negara melalui beberapa badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT. TASPEN, PT. Jamsostek dan lain sebagainya. Pada umumnya beberapa BUMN yang bergerak dalam bidang usaha asuransi menyelenggarakan program asuransi sosial. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan bahwa "asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya". Maksudnya, kepesertaan asuransi sosial tersebut tidak berdasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak (perusahaan

asuransi/penanggung dan peserta asuransi/tertanggung), akan tetapi bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, diantaranya:

1. UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
3. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
6. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.
8. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan program asuransi oleh beberapa BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak (penanggung dan tertanggung). Penyelenggaraan program asuransi sosial tersebut berpengaruh terhadap aspek hukum asuransi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang mendefinisikan asuransi sebagai suatu "perjanjian" misalnya Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan ketentuan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, kemudian membandingkannya dengan fakta perkembangan penyelenggaraan program asuransi sosial di Indonesia, apakah definisi asuransi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia tersebut masih relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam rangka mempelajari hukum asuransi maupun penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia? Pertanyaannya, apakah asuransi sebagai suatu perjanjian (*overenkomst*) atau perikatan (*verbintenis*) dalam perspektif ilmu hukum? Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkritik dan menganalisis definisi asuransi dalam perspektif hukum sehingga diperoleh makna dan pemahaman yang benar terhadap definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, definisi asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 KUHD. Pada dasarnya, KUHD merupakan

terjemahan dari *Wetboek van Kophandel* (WvK), sehingga definisi asuransi yang ada di dalam Pasal 246 KUHD tersebut juga terjemahan dari definisi asuransi yang terdapat di dalam WvK seperti yang dikutip oleh Sri Rejeki Hartono (2001:17) di bawah ini :

"Asurantie of verzekering is eene overenkomst bij welke de verzekelaar zich aan den versekerde, tegen genoteener premie, verbint om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordel, welke dezelve, door een on zeker voorval, zoude kunnen lijden".

Dengan demikian, definisi asuransi yang dijadikan sebagai pegangan dalam memahami dan mempelajari aspek hukum asuransi juga beraneka ragam sesuai dengan penafsiran yang dilakukan oleh penterjemahnya. Pluralisme definisi asuransi tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini:

1. Siti Soemarti Hartono dalam Sri Rejeki Hartono (2001:17) menterjemahkan bahwa:
"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti".
2. Subekti dalam Sri Rejeki Hartono (2001 :17) menterjemahkan bahwa:
"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu".
3. Niniek Suparni (2003:80) menterjemahkan sebagai berikut :

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

4. Abdul Kadir Muhammad (2002:8) menerjemahkan sebagai berikut :
 ”Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Disamping Pasal 246 KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut :

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Menurut Sri Rejeki Hartono (2003:80), asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal pertama dalam KUHD yang

mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam Pasal 246 yaitu memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono (2003:80) menyatakan bahwa asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai (Sri Rejeki Hartono, 2003:82) :

1. suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. suatu hubungan antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini (Sri Rejeki Hartono, 2003:82-83):

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan

sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur tersebut di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian asuransi disamping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain (Sri Rejeki Hartono, 2003:83).

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu sebagai berikut :

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Batasan tersebut di atas oleh Prof. Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:83-84):

”Pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti”.

Dari batasan tersebut di atas, Prof. Emmy Pangaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:84):

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan sesuai dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Di samping itu, Prof. P.L. Wery dalam bukunya *Hoofzaken van Het Verzekering-srecht* lebih lanjut mengatakan bahwa dari batasan Pasal 246 KUHD Indonesia, yang sama dengan Pasal 246 juga dari *Wetboek van Koophandel* menyimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:84-85):

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak idemnitas, pihak yang satu (penanggung) mengikat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan

atau tergantung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Menurut Prof. P.L. Wery masih dalam buku yang sama, dikemukakan lagi dua sifat lain dari perjanjian asuransi, meskipun tidak terdapat pada Pasal 246 KUHD, tetapi dalam pasal-pasal yang lain yaitu pada Pasal 257 dan 258 KUHD sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:85):

1. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk.
2. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.

Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal kunci di dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Sifat khusus yang ditentukan di dalam Pasal 246 KUHD inilah yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi, yang akan didukung oleh asas-asas penting lain yang diatur lebih lanjut dalam KUHD. Asas-asas lain sebagai asas pelengkap dari perjanjian asuransi diatur dalam pasal 250, 251, 253, 257, 258, 266 dan seterusnya KUHD (Sri Rejeki Hartono, 2003:85).

B. Asuransi : Perjanjian atau Perikatan

Untuk memahami lahirnya suatu perikatan perlu kita perhatikan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan,

”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999:323), Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perikatan bisa lahir karena persetujuan/perjanjian maupun undang-undang.

Sehubungan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, Miriam Darus Badruzaman (2001:97) menyatakan bahwa

”Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ini asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maka pembentuk undang-undang memberikan aturan-aturan yang umum. Tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari undang-undang di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum”.

Dalam konteks asuransi, hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kaitannya dengan program asuransi sosial, keterikatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi terjadi karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat dari program asuransi kesehatan pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran, beseta keluarganya, program dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang, program dana kecelakaan lalu-lintas jalan, jaminan sosial tenaga kerja, ASABRI serta TASPEN.

Dalam perkembangannya, regulasi hukum di bidang jaminan sosial yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

menegaskan bahwa jaminan sosial nasional diselenggarakan dengan menggunakan prinsip asuransi oleh badan penyelenggara yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh pemerintah. Berikut ini pasal-pasal yang melandasi keberadaan badan penyelenggara jaminan sosial maupun penggunaan prinsip asuransi dalam sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.

Ketentuan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial diatur pada Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai berikut :

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini.
- (3) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
 - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
- (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang.

Sedangkan ketentuan mengenai penggunaan prinsip asuransi dalam sistem jaminan sosial dapat dilihat dari beberapa pasal di bawah ini :

1. "Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas"

(Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).

2. "Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial" (Pasal 29 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
3. "Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib" (Pasal 35 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
4. "Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib" (Pasal 39 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
5. "Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial" (Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).

Menurut analisis penulis, kurang tepat kalau asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maupun yang telah dipaparkan oleh para pakar di bidang hukum asuransi tersebut di atas. Definisi asuransi sebagai suatu perjanjian hanya dapat diterapkan pada asuransi yang sifat kepesertaannya sukarela. Pada jenis asuransi yang demikian ini hubungan hukum diantara para pihak memang benar diatur melalui suatu perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi. Akan tetapi, apabila asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian, maka asuransi sosial tidak tercakup dalam definisi tersebut. Dengan demikian perlu ada suatu pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia.

Definisi asuransi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia tersebut masih terlalu sempit dan tidak relevan dengan fakta perkembangan usaha perasuransian maupun program asuransi sosial di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, maka asuransi tidak hanya sebagai suatu perjanjian, akan tetapi merupakan suatu perikatan yang terjadi karena suatu perjanjian dan / atau peraturan perundang-undangan, dimana pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1233 KUHPerdara, maka definisi yang terdapat di dalam Pasal 246 KUHD, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maupun pendapat beberapa ahli yang menyatakan asuransi sebagai suatu perjanjian hanya dapat dihubungkan atau digunakan untuk asuransi yang sifat kepesertaannya sukarela. Definisi tersebut terlalu sempit, kurang relevan dengan perkembangan regulasi dan program asuransi sosial sehingga perlu diadakan pembaruan agar sesuai dengan fakta perkembangan program asuransi sosial maupun teori hukum perikatan dalam ilmu hukum. Dengan demikian, pembaruan definisi asuransi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari aspek hukum asuransi maupun penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian pendahuluan maupun

pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam terminologi hukum, asuransi bukan saja sebagai suatu perjanjian, akan tetapi merupakan suatu perikatan. Hal ini dapat diketahui dari fakta perkembangan program asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia. Hubungan hukum dalam asuransi tidak hanya didasarkan pada suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, akan tetapi keterikatan antara penanggung dan tertanggung bisa terjadi karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk direalisasikan mengingat definisi yang ada kurang tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam studi hukum maupun untuk landasan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Miriam Darus dkk.**, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Rejeki**, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir**, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa**, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Nuansaaulia, Bandung.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R.**, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Edisi Revisi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suparni, Niniek**, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta.